

## **Pengawasan dalam Implementasi Permendag Nomor 67 Tahun 2018 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Labuh Baru)**

**Annisa Novtria<sup>1</sup>, Harapan Tua RFS<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Email : annisanovtria2000@gmail.com<sup>1</sup>, harapan.tua@lecturer.unri.ac.id<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Dalam aktivitas perdagangan memerlukan alat ukur dan timbang sebagai alat mengukur suatu benda. Penggunaan timbangan yang tidak sesuai standar dan tidak ditera ulang akan menyebabkan ketidaktepatan dalam pengukuran, oleh karena itu pedagang wajib melakukan tera dan tera ulang timbangan untuk menjamin pengukuran yang akurat guna melindungi kepentingan publik sebagai konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengawasan Dalam Implementasi Permendag Nomor 67 Tahun 2018 Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Labuh Baru) serta faktor penghambat Pengawasan Dalam Implementasi Permendag Nomor 67 Tahun 2018 (Studi Kasus Pasar Labuh Baru). Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik triangulasi. Teori yang digunakan adalah teori Sarwoto (2010) dengan tujuh dimensi Adanya unsur Keakuratan, Tepat Waktu, Objektif dan Menyeluruh, Terpusat, Realistis secara Ekonomis, Realistis secara organisasional, Fleksibel. Hasil Penelitian menyatakan Pengawasan Dalam Implementasi Permendag Nomor 67 Tahun 2018 Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Labuh Baru) belum efektif dan masih terdapat kendala-kendala seperti Sumber daya manusia yang belum memadai dan kurangnya tingkat kesadaran pedagang untuk melakukan tera ulang timbangan.

**Kata Kunci** : Pengawasan, Timbangan, Pasar Labuh Baru

### **Abstract**

In trading activities require measuring instruments and weighing as a means of measuring an object. The use of scales that do not meet the standards and are not re-tagged will cause inaccuracy in measurements, therefore traders are required to carry out tera and re-tag scales to ensure accurate measurements in order to protect public interests as consumers. This study aims to describe the Supervision in the Implementation of Permendag Number 67 of 2018 by the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City (Labuh Baru Market Case Study) and the inhibiting factors of Supervision in the Implementation of Permendag Number 67 of 2018 Labuh Baru Market Case Study. This research methodology is qualitative with a descriptive case study approach with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation then analyzed using triangulation techniques. The theory used is Sarwoto's theory (2010) with seven dimensions The existence of elements of Accuracy, Timely, Objective and Comprehensive, Centralized, Economically Realistic, Organizationally Realistic, Flexible. The results of the study state that Supervision in the Implementation of Permendag Number 67 of 2018 by the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City (Case Study of Labuh Baru Market) has not been effective and there are still obstacles such as inadequate human resources and lack of awareness of traders to retare scales.

**Keywords:** Supervision, Scales, Labuh Baru Market

## PENDAHULUAN

Perdagangan memegang peranan sangat penting dalam perekonomian nasional. Sehingga, dalam upaya menaikkan standar sektor perdagangan, Kementerian perdagangan menetapkan sejumlah sasaran strategis. Diantaranya adalah stabilisasi penguatan pasar domestik. Dalam rangka penguatan pasar domestik, kementerian perdagangan melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta mempertahankan kualitas barang dan jasa. Salah satunya melalui peningkatan pengawasan terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Pengawasan ini merupakan bentuk perhatian terhadap hak-hak dan perlindungan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Mengatur ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen telah menetapkan batasan-batasan yang wajib dipenuhi serta hal-hal yang menjadi larangan bagi pedagang. Salah satu perbuatan yang dilarang tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat 1 huruf c yang berbunyi "Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran dan jumlah sebenarnya".

Pasar Labuh Baru merupakan salah satu pasar yang berlokasi di Kota Pekanbaru, tepatnya di Jalan Durian, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki. Pasar ini sering dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Pasar Palapa. Pasar ini memiliki total 230 kios dan 154 los, serta terdapat 20 pedagang kaki lima dengan berbagai jenis dagangan. Sebagai pasar tradisional, Pasar Labuh Baru sering menjadi tempat untuk bertransaksi kebutuhan pokok seperti sembako dan lainnya.

Dalam transaksi jual beli di pasar, umumnya pedagang memakai timbangan sebagai alat untuk mengukur berat suatu benda. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dijelaskan bahwasannya alat timbangan adalah alat yang dipakai bagi pengukuran massa atau menimbang. Dalam proses jual beli, penting bagi pedagang untuk menggunakan timbangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta wajib melakukan tera dan tera ulang secara berkala. Dengan berlakunya Permendag Nomor 67 Tahun 2018, para pedagang yang menggunakan alat UTTP harus melakukan pemeriksaan atau menjalani proses tera dan tera ulang alat UTTP melalui pelayanan di kantor UPT Metrologi Legal ataupun sidang tera. Kegiatan tera dan tera ulang dilakukan guna untuk memberikan kepastian dan menjamin kebenaran pengukuran pada timbangan serta melindungi konsumen. Alat timbangan yang tidak di tera dan tera ulang mengakibatkan keakuratannya tidak terjamin. Memastikan peralatan UTTP dalam kondisi sudah teruji dengan baik merupakan bentuk dari pelayanan kepada masyarakat.

Pedagang Pasar Labuh Baru yang menggunakan timbangan dalam transaksi jual beli pada tahun 2022 terdapat 116 orang, timbangan yang digunakan pedagang berbagai macam sesuai dengan kebutuhan dagang mereka. Dari observasi yang dilakukan peneliti, masih ada pedagang Pasar Labuh Baru yang menggunakan timbangan dapur/plastik, yang mana timbangan dapur merupakan timbangan yang tidak sesuai standar dan dilarang penggunaannya dalam transaksi jual beli karena bisa merugikan penjual dan pembeli. Selain itu berdasarkan wawancara bersama kasi Pengawasan Metrologi, selain pedagang yang tidak menggunakan timbangan sesuai standar, juga ada laporan pengaduan yang masuk ke dinas baik itu dari pengelola pasar ataupun masyarakat yang diterima berupa pengaduan secara lisan yaitu masih ada pedagang dipasar tersebut yang mengurangi nilai timbangan atau curang dalam transaksi jual beli. Laporan-laporan tersebut diterima oleh kasi Pengawasan Metrologi dan itu menjadi acuan untuk pihak dinas turun ke lapangan melakukan pengawasan. Ini terjadi karena kurang kesadaran dari pedagang dan minimnya informasi yang didapatkan pedagang mengenai timbangan berstandar nasional serta pentingnya tera dan tera ulang. Adanya hal-hal tersebut secara langsung akan berdampak pada hal-hal yang merugikan orang banyak serta akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan konsumen terhadap pedagang.

Selama tahun 2021 di Pasar Labuh Baru, terdapat 123 unit timbangan. Dari ratusan timbangan tersebut, hanya 55 unit yang memiliki tanda tera yang sah, sedangkan sisanya menunjukkan tera tidak berlaku. Dari tahun 2020-2021 menunjukkan peningkatan timbangan pedagang yang tanda teranya tidak sah. Itu menunjukkan tidak adanya efek jera yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang yang tidak melakukan tera, padahal tera merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh pedagang yang menggunakan UTTP. Bermasalahnya timbangan dipasar dapat menjadi hal yang buruk, yang akan terkena dampak dari bermasalahnya timbangan yang tidak akurat dipasar adalah masyarakat yang menjadi konsumen.

Untuk itu diperlukan perhatian dan pengawasan khusus oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam menghadapi masalah timbangan yang tidak akurat yang dilakukan oleh pedagang di pasar. Seksi Pengawasan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memiliki tugas dan fungsi salah satunya dalam hal pengawasan, penyaluran dan evaluasi terhadap penggunaan alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) serta pelaksanaan Koordinasi dengan UPT Metrologi legal. Peran pegawai pada Seksi Pengawasan Metrologi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sangat krusial dalam memastikan pelaksanaan pengawasan yang efektif terhadap alat UTTP yang digunakan.

Pengawasan merupakan keseluruhan upaya pengamatan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 2013:258). Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki (Baihaqi, 2016).

Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto (2010) yaitu: 1) Adanya Unsur Keakuratan, 2) Tepat Waktu, 3) Objektif dan Menyeluruh, 4) Terpusat, 5) Realistis Secara Ekonomis, 6) Realistis Secara Organisasional, 7) Fleksibel.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Penelitian ini melibatkan wawancara yang mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dan observasi langsung. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kabid Tertib Perdagangan dan Perindustrian, Seksi Pengawasan Metrologi, Kasubag TU. UPT Metrologi Legal Kota Pekanbaru, Staf Penera dan Pedagang Pasar Labuh Baru. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yakni triangulasi (Mudjia Rahadjo 2012). Penelitian ini dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tertentu, penulis bermaksud untuk mendeskripsikan bagaimana Pengawasan Dalam Implementasi Permendag Nomor 67 Tahun 2018 Oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Labuh Baru), kemudian hasilnya digambarkan secara jelas. Serta peneliti juga menemukan faktor penghambat Pengawasan Dalam Implementasi Permendag Nomor 67 Tahun 2018 Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengawasan Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Implementasi Permendag Nomor 67 Tahun 2018 (Studi Kasus Pasar Labuh Baru)**

Hasil penelitian mengenai Pengawasan Dalam Implementasi Permendag Nomor 67 Tahun 2018 Oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Labuh Baru) merupakan hasil dari data serta fakta yang diperoleh langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan menggunakan 7 dimensi pengawasan yang efektif yang dikemukakan oleh sarwoto yaitu :

#### **1. Adanya Unsur Keakuratan**

Agar dapat mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengawasan Alat Ukur, Takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan ditera ulang diperlukan data

yang akurat, muktahir dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dijadikan pedoman berdasarkan perencanaan. Data yang akurat mempermudah dalam menyusun dokumen-dokumen untuk dilaksanakannya pemantauan, pengendalian dan evaluasi. Pelaksanaan pengawasan pada timbangan pasar Labuh Baru oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan pada Seksi Pengawasan Metrologi dimana bidang ini bertugas dalam melakukan pemantauan, pemeriksaan terlebih dahulu serta menetapkan segala standar pelaksanaan agar pemeriksaan tetap dilakukan terstruktur sehingga data-data cukup valid sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seksi Pengawasan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bersama tim telah mengumpulkan segala data jenis UTTP yang digunakan pedagang Pasar Labuh Baru sesuai dengan prosedur yang ada dan turun langsung kelapangan guna mendapat data valid.

## 2. Tepat Waktu

Indikator yang kedua untuk melihat pengawasan timbangan yang wajib ditera dan ditera ulang pada Pasar Labuh Baru yang efektif ialah tepat waktu. Pelaksanaan pengawasan apabila dilakukan secara rutin serta dievaluasi secepatnya akan mendapat hasil yang efektif. Ketidak tepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan pada timbangan pedagang yang bermasalah akan berdampak buruk pada masyarakat yang menjadi konsumen. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melalui Seksi Pengawasan Metrologi sebelumnya mempunyai jadwal rutin pengawasan UTTP yang telah ditetapkan, tetapi jadwal tersebut tidak dilaksanakan semestinya dikarenakan terdapat kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan bidang Seksi Pengawasan Metrologi dan untuk saat ini pengawasan timbangan hanya dilakukan 1 (satu) kali setahun. Hal ini pihak Dinas melakukan kegiatan pengawasan timbangan belum sesuai dengan waktu yang ditentukan.

## 3. Objektif dan Menyeluruh

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bidang tertib tertib perdagangan melalui seksi Metrologi tidak dilaksanakan secara objektif dan menyeluruh. Dalam pemeriksaan timbangan pedagang, tim dari Seksi Pengawasan Metrologi memeriksa timbangan pedagang yang ada di Pasar Labuh Baru tanpa adanya pilah-pilah dilakukan agar mengetahui pedagang yang telah mengikuti standar timbangan yang telah ditentukan serta yang telah tera dan tera ulang. tetapi dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi serta edukasi yang diberikan tim pengawasa kepada pedagang pasar Labuh Baru yang menyebabkan sebagian pedagang pasar Labuh Baru kurang mengetahui apa itu Metrologi Legal, pentingnya tera serta tera ulang timbangan, dan kurang mengetahui penggunaan timbangan SNI.

## 4. Terpusat

Dilihat dari segi terpusatnya pelaksanaan pengawasan UTTP pedagang pasar Labuh Baru dilakukan terpusat, dimana tim pengawas dari Seksi Pengawasan Metrologi fokus pada penyimpangan yang sering terjadi yakni pada timbangan tidak ditera. Timbangan pedagang yang belum melakukan tera maupun tera ulang kebanyakan keakurasiannya berkurang dan bisa saja pedagang dalam hal ini masih bisa bermain dalam hal timbang menimbang, serta pelaksanaan pengawasan lebih terpusat karena sebagaimana mendahulukan lokasi yang diterima dari laporan pengelola pasar maupun masyarakat.

## 5. Realistis Secara Ekonomis

Pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien juga perlu didukung dengan sumber daya finansial yang memadai. Pengawasan yang baik juga harus dilakukan dengan ekonomis. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas seksi Metrologi Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota pekanbaru untuk anggaran yang dialokasikan dalam pengawasan UTTP belum memadai, dalam hal ini pengawasan juga diperlukan kelengkapan untuk pengecekan pada UTTP. Belum memadainya anggaran menjadi penghambat dalam pengawasan.

## 6. Realistis Secara Organisasional

Dalam proses pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

(UTTP) tim pengawas metrologi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru masih ada yang belum sepenuhnya memahami tugas terkait Metrologi legal serta kurangnya pemahaman mengenai kebijakan yang ada., Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga masih kekurangan SDM yang berkompeten dan ahli pada bidang Metrologi Maka dari itu menyebabkan belum terjalannya Pengawasan yang baik.

#### 7. Fleksibel

Pelaksanaan pengawasan UTTP pedagang Pasar Labuh Baru dilaksanakan secara elastis guna segala kebijakan Metrologi Legal dapat dilaksanakan secara efektif. Pengawasan UTTP pedagang pasar Labuh Baru yang dilakukan oleh tim pengawas Seksi Pengawasan Metrologi Legal telah fleksibel. Dikarenakan dilihat dari fleksibel waktu, waktu yang telah ditetapkan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

### **Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Implementasi Permendag Nomor 67 Tahun 2018 (Studi Kasus Pasar Labuh Baru)**

#### 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya Sumber Daya Manusia, Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten, profesional serta memahami segala kebijakan mengenai Metrologi Legal menjadi faktor penghambat pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan UTTP. Dalam pengecekan timbangan tidak sembarang orang bisa melakukannya karena orang yang ahli dalam bidang Metrologi Legal harus menjalani sekolah khusus terlebih dahulu.

#### 2. Kurangnya Tingkat Kesadaran Pedagang

Kurangnya kesadaran pedagang dalam melakukan tera dan tera ulang timbangan merupakan faktor penghambat Pengawasan UTTP. Pedagang sebenarnya mengetahui kewajiban tera ulang, tetapi pedagang masih ada yang tidak melaksanakan dengan alasan tertentu.

### **SIMPULAN**

Peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dalam Implementasi Permendag Nomor 67 Tahun 2018 Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Labuh Baru) belum efektif. adapun dimensi yang menunjukkan belum efektifnya Pengawasan Dalam Implementasi Permendag Nomor 67 Tahun 2018 Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Labuh Baru) yaitu Tepat Waktu, pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara rutin dengan jadwal semestinya melainkan melakukan pengawasan hanya satu kali setahun, Objektif dan Menyeluruh, kurangnya sosialisasi dan edukasi yang menyebabkan sebagian pedagang Pasar Labuh Baru kurang mengetahui pentingnya tera ulang, Realistis Secara Ekonomis yang mana anggaran yang dialokasikan tidak memadai dalam pelaksanaan pengawasan, selanjutnya Realistis Secara organisasional, Keterbatasan jumlah tenaga kerja yang kompeten dan kurangnya keahlian berdampak pada kesulitan dalam melaksanakan pengawasan serta Kurangnya tingkat kesadaran pedagang menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengawasan Dalam Implementasi Permendag Nomor 67 Tahun 2018 Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Labuh Baru).

### **SARAN**

Berdasarkan penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Pengawasan Dalam Implementasi Permendag Nomor 67 Tahun 2018 Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Labuh Baru), peneliti memberikan saran serta harapan jika dianggap perlu untuk dapat dijadikan bahan masukan yaitu:

1. Peneliti Menyarankan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan Diklat kepada pegawai bidang metrologi agar dalam pelaksanaan pengawasan memiliki

pemahaman terkait tugas yang ada sehingga pengawasan dapat berjalan secara efektif dan sistematis.

2. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebaiknya memaksimalkan sosialisasi dan pemberian edukasi mengenai metrologi legal, peraturan wajib tera dan tera ulang timbangan kepada pedagang pasar.
3. Diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menindak tegas terhadap pedagang yang menggunakan timbangan yang tidak sesuai standar dan tidak melakukan tera ulang sesuai Undang-undang Metrologi Nomor 2 Tahun 1981 seperti dengan diberlakukannya sanksi administrasi . pemberian sanksi berbentuk denda dapat memberikan efek jera.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Alfarisa, S. (2021). Urgensi Pengawasan Kemetrologian Legal Guna Mewujudkan Kabupaten Bangka Selatan Daerah Tertib Ukur. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2), 129-144.
- Baihaqi, M. (2016). Pengantar Psikologi Kognitif. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dewi, Budi, M. D. (2014). Pelaksanaan Pengawasan Kemetrologian Terhadap Pengusaha-pengusaha Yang Melakukan Kecurangan Alat Ukur Di Bali. *Kertha Semaya*, 02(05), 1-6.
- Effendi, M. M. (2015). Asas- Asas Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Elpha, D. M. (2017). Perlindungan Konsumen Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Pasar Panam Pekanbaru. *Riau Law Journal*, 2, 18.
- Fahmi, I. (2014). Manajemen Teori, Kasus Dan Solusi. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, T. H. (2018). Manajemen (2 ed.). Bandung: BPFE.
- Hasibuan, M. (2011). Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kurniansi, R. (2007). Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Kemetrologian Malang Dalam Melakukan Pengecekan Akurasi Timbangan Di Pasar Besar Malang Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen (Thesis, Universitas Brawijaya)
- Rahardjo, Mudjia. (2012) Triangulasi dalam Penelitian kualitatif. Tersedia[online]: <https://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view> (diakses tanggal 11 Agustus 2015)
- Sarwoto. (2010). Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siagian, S. P. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suadi, A. (2014). Sistem Pengawasan Badan Penelitian Peradilan di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Lembaga Negara RI Tahun 1981
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib ditera dan ditera ulang